



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/ tanggal lahir : - / -;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Candra Saputra Jaya, S.H., M.H. dan Adv. Sedam, S.H., M.H. dari Law Firm Chandra & Rekan yang beralamat di Jalan Kupang RT 03 No. 21, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung nomor 54/SK/2023/PN Tjg tanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 13 Juli 2023 Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Juli 2023 Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar baju warna Orange;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Dalam warna Biru;

Dikembalikan kepada Yuda Fahriza Alias Yuda Bin Yudi Fahmi (Alm);

- 1 (Satu) Lembar baju warna merah;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu motif kotak- kotak;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 8+;
- 1 (Satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Scoopy warna Hitam Nopol Da 5237 UU;
- 1 (satu) Buah KTP a.n Terdakwa

Dikembalikan kepada terdakwa.;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan /Pleidooi Terdakwa;

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Batal Demi Hukum (nietig);
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Pasal dalam Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan sdr.Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tim Penasehat Hukum Terdakwa dengan ini menyatakan tetap menolak seluruh tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-152/TAB/07/2023 tertanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa, Pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Nawin Rt 08 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 WITA Anak Korban di hubungi oleh terdakwa dengan maksud mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak menanggapi kemudian terdakwa terus menerus menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan iming-iming akan diberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Scoopy lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban selanjutnya Anak Korban dan terdakwa mengobrol setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban ke Kamar dengan mengatakan "*ayu nah kita besakian (ayo kita ke kamar berhubungan intim)*" kemudian Anak Korban mengikuti permintaan terdakwa sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa melepas celana pendek sampai lutut setelah itu terdakwa meminta Anak Korban untuk melepaskan celananya kemudian Anak Korban melepaskan celananya sampai lutut kemudian terdakwa dilantai dengan posisi menungging sedangkan Anak Korban berada di belakang terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam anus terdakwa selanjutnya Anak Korban memasang kondom yang sebelumnya dibawa terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam anus terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa meminta untuk bertukar posisi dan Anak Korban sempat menolak akan tetapi terdakwa memaksa kemudian terdakwa memasang kondom sutra yang sebelumnya di pakai oleh Anak Korban ke alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

Bahwa Anak Korban masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT1612200908401 atas nama Yuda Fahriza yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tabalong pada tanggal 16 Desember 2009, yang menyatakan bahwa Yuda Fahriza lahir pada tanggal 5 Juli 2006 dan merupakan anak Laki-laki dari suami istri : Yudi Fahmi dan Nurhamida;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 326/F100025/2023-S1, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. I Putu Harina Kurnia selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung, dengan hasil pemeriksaan :

Keaadaan umum :

Pasien datang dengan keadaan sadar, diantar polisi pada tanggal 13 Maret 2023;

Keadaan Setempat : pemeriksaan luar

Pemeriksaan anus (Rectal Touches) didapatkan luka robek arah jam 5, pada anus nyeri tekan (+)

Kesimpulan : luka pada anus karena benturan / gesekan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa, Pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2023, bertempat di Desa Nawin Rt 08 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*seorang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa*", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar Pukul 22.30 Wita Anak Korban di hubungi oleh terdakwa dengan maksud mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa akan tetapi Anak Korban tidak menanggapi kemudian terdakwa terus menerus menghubungi Anak Korban dan mengajak untuk berhubungan badan dengan terdakwa dengan iming-iming akan diberikan uang sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor Scoopy lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Korban

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



selanjutnya Anak Korban dan terdakwa mengobrol setelah itu terdakwa mengajak Anak Korban ke Kamar dengan mengatakan "*ayu nah kita besakian (ayo kita ke kamar berhubungan intim)*" kemudian Anak Korban mengikuti permintaan terdakwa sesampainya di dalam kamar kemudian terdakwa melepas celana pendek sampai lutut setelah itu terdakwa meminta Anak Korban untuk melepaskan celananya kemudian Anak Korban melepaskan celananya sampai lutut kemudian terdakwa dilantai dengan posisi menungging sedangkan Anak Korban berada di belakang terdakwa kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam anus terdakwa selanjutnya Anak Korban memasang kondom yang sebelumnya dibawa terdakwa ke alat kelamin Anak Korban kemudian Anak Korban memasukkan alat kelaminnya kedalam anus terdakwa dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian Anak Korban mengeluarkan sperma setelah itu terdakwa meminta untuk bertukar posisi dan Anak Korban sempat menolak akan tetapi terdakwa memaksa kemudian terdakwa memasang kondom sutra yang sebelumnya di pakai oleh Anak Korban ke alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Korban kemudian terdakwa meninggalkan rumah Anak Korban;

Bahwa Anak Korban masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT1612200908401 atas nama Yuda Fahriza yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tabalong pada tanggal 16 Desember 2009, yang menyatakan bahwa Yuda Fahriza lahir pada tanggal 5 Juli 2006 dan merupakan anak Laki-laki dari suami istri : Yudi Fahmi dan Nurhamida;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pada pemeriksaan Anak Korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 326/F100025/2023-S1, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. I Putu Harina Kurnia selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung, dengan hasil pemeriksaan :

Keaadaan umum :

Pasien datang dengan keadaan sadar, diantar polisi pada tanggal 13 Maret 2023;

Keadaan Setempat : pemeriksaan luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan anus (Rectal Touches) didapatkan luka robek arah jam 5, pada anus nyeri tekan (+)

Kesimpulan : luka pada anus karena benturan / gesekan benda tumpul;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pemeriksaan Saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi Korban**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Anak Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
 - Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Anak Saksi sendiri dan Anak Saksi lahir pada tanggal 5 Juli 2006 dan saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi dengan terdakwa sejak tahun 2022 sudah berkenalan dan Anak Saksi mengenal Terdakwa melalui Aplikasi Instagram yang mana Terdakwa menfollow Anak Saksi kemudian diterima selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi melalui Aplikasi Instagram selanjutnya Terdakwa meminta nomor Whatspp (WA) dan Anak Saksi memberikannya selanjutnya Terdakwa sering mengirim pesan melalui Whatspp (WA) kepada Anak Saksi dan Anak Saksi tidak merespon kemudian Terdakwa terus menerus menghubungi Anak Saksi;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk bertemu di Kebun Sawit yang berada di Kecamatan Haruai setelah sampai di kebun sawit kemudian Terdakwa mengajak untuk bersetubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hubungan sesama jenis) dan Anak Saksi menuruti permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi untuk memasukan alat kelaminnya ke lubang Anus Terdakwa kemudian Anak Saksi menurunkan celana pendek Anak Saksi sampai atas lutut setelah itu Anak Saksi memasukan alat kelaminnya ke lubang anus Terdakwa dengan posisi pelaku menungging dan Anak Saksi berdiri dibelakang kurang lebih 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bertukar posisi yang mana pada saat itu posisi Anak Saksi menungging dan Terdakwa berada dibelakang Anak Saksi dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke bagian lubang anus Anak Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 22.30 WITA Anak Saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengajak Anak Saksi untuk “basakian” (berhubungan badan) namun Anak Saksi tidak menanggapi dan Terdakwa terus menerus menghubungi Anak Saksi melalui whatsapp, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam, sebelumnya Anak Saksi berada di dalam kamar dan mendengar bunyi sepeda motor di halaman rumah Anak Saksi kemudian Anak Saksi keluar rumah dan membuka pintu melihat Terdakwa berada di depan rumah Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu Anak Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian pada saat berada di ruang tamu Anak Saksi dan Terdakwa hanya memainkan handphone saja namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan melalui lubang Anus, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi dan pada saat Anak Saksi dan Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Saksi untuk menurunkan celananya sampai atas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sampai atas lutut setelah itu Terdakwa berada di bawah lantai dengan posisi nungging dan Anak Saksi berada di belakang yang mana sebelum memasukan alat kelaminnya, Anak Saksi terlebih dahulu memasang Kondom Sutra kemudian Anak Saksi memasukan alat kelaminnya ke lubang Anus Terdakwa yang mana dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta bertukar Posisi yang mana giliran Anak Korban posisi dilantai dan menungging kemudian terdakwa berada dibelakang Anak Korban dan memasang Kondom Sutra yang terlebih dahulu Anak Korban gunakan tadi yang kemudian dipasangkan lagi Kondom sutra tersebut ke alat kelamin terdakwa, namun pada saat itu Anak Korban menolak akan tetapi pelaku tetap memaksa Anak Korban, setelah itu terdakwa memasukan alat kelamin nya ke lubang Anus Anak Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat itu terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan perbuatan cabul menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi akan tetapi uang tersebut belum diberikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi, setelah itu teman – teman Anak Saksi yakni Anak Saksi 4. Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 datang kerumah Anak Saksi dan menanyakan kepada Anak Saksi tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi pada saat Terdakwa berada dirumah Anak Saksi akan tetapi Anak Saksi hanya mengatakan kalau Terdakwa hanya bermain – main saja dirumah Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada teman Anak Saksi yang memposting di instagram video rekaman berlokasi di halaman rumah Anak Saksi yang isi dalam rekaman video tersebut ada menyebutkan asal usul sekolah Anak Saksi sehingga video tersebut Viral;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan cabul yang kedua yang Terdakwa lakukan dengan Anak Saksi, untuk perbuatan cabul yang pertama yakni pada hari dan tanggal yang Anak Saksi lupa namun masih di bulan September tahun 2022 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Kebun Sawit yang berada di Kec. Haruai, Terdakwa meminta Anak Saksi untuk memasukan alat kelamin Anak Saksi ke lubang anus Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi menurunkan celana pendek Anak Saksi sampai atas lutut setelah itu Anak Saksi memasukan alat kelamin Anak Saksi ke lubang anus Terdakwa dengan posisi pelaku menungging dan Anak Saksi berdiri dibelakang kurang lebih 5 (lima) menit dengan gerakan maju mundur setelah itu Terdakwa meminta Anak Saksi untuk bertukar posisi yang mana pada saat itu posisi Anak Saksi menungging dan Terdakwa berada dibelakang Anak Saksi dan memasukan alat kelamin Terdakwa ke bagian lubang anus Anak Saksi dengan gerakan maju mundur

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih selama 5 (lima) menit setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya memasukan alat kelaminnya saja ke lubang anus Anak Saksi dan Terdakwa tidak melakukan perbuatan lain nya seperti mengecup bibir maupun meremas dada Anak Saksi dan setelah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut, lubang anus Anak Saksi terasa perih dan sakit selama 1 (satu) hari terutama pada saat ingin buang air besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Saksi akan tetapi Terdakwa hanya merayu sambil memaksa Anak Saksi untuk melakukan perbuatan cabul melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat perbuatan cabul tersebut terjadi, Terdakwa dan Anak Saksi Korban memakai pakaian sebagai berikut 1 (Satu) Lembar baju warna merah, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu motif kotak-kotak, 1 (Satu) Lembar baju warna merah, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu, dan 1 (Satu) Lembar Celana Dalam warna Biru;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Anak Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Saksi, tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dan Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelaminnya ke Anus Anak Korban begitu juga sebaliknya, atas keberatan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi adalah Ayah tiri dari Anak Saksi Korban dilahirkan pada tanggal 05 Juli 2006 di Tabalong dan umur / usia Anak Korban 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban Pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat di Desa Nawin Rt 08 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 maret 2023 sekira jam 17.00 WITA saksi mendengar dari warga bahwa video anak tiri saksi viral di media sosial (Instagram) yang menerangkan bahwa Anak Saksi Korban

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



berhubungan sesama jenis dengan Terdakwa kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 WITA, bertempat rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt 08 Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Korban kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Korban;

- Bahwa saksi mendengar dari warga bahwa Terdakwa sering mengajak anak laki-laki di sekitar desa saksi untuk berhubungan sesama jenis dengan iming-iming uang kalau malu melakukannya dan perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Korban, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Anak Saksi 3, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Anak Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, saksi bersama teman-teman Anak Saksi diantaranya Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 7 sedang nongkrong di dekat Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dan tidak lama kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi ada melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA ketika Anak Saksi 7 habis berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Anak Saksi Korban dan kemudian kembali ke tempat tongkrongan, Anak Saksi 7 ada berkata di tongkrongan dan mengatakan “eyy.. sepeda ardian ada diwadah yuda”, kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sepemikiran ada mengatakan “kada lain dah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melakukan tindak pidana perbuatan cabul), kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan “kita gerebek kah? Lalu semua teman-teman Anak Saksi beserta Anak Saksi mengatakan secara serentak “gass.. gasss”;

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 7 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;

- Bahwa, ketika Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi 7 lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan terkejut lalu Saksi dan teman-teman Saksi langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan “meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut “mana ada ardian ngintu”, kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi 7 “apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian”, lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi menggeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar Anak Saksi Korban namun Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman Anak Saksi yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan “kenapa batismu basah” dijawab oleh Anak Saksi Korban “bakas batampungas”, ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi “napa maka batampungas, muhamu kada basah”;

- Bahwa Anak Saksi 7 mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsappnya dengan Terdakwa, lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak lama kemudian teman Saksi, Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban "kondom ni pang gasan apa" sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban "mana ada", tidak lama kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di tangan Anak Saksi 7 tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi 7 meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada diteras rumah lalu Anak Saksi dan Anak Saksi 6 ada membuat video di teras rumah Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban tersebut namun Anak Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Saksi 7 bahwa Anak Saksi Korban ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 setahu Anak Saksi, Terdakwa ada mengajak teman Anak Saksi yang berjenis kelamin laki-laki untuk melakukan perbuatan cabul bahkan Terdakwa sering menghubungi remaja-remaja Haruai, Kab. Tabalong melalui melalui Instagram, Facebook dan Whatsapp untuk mengajak berhubungan intim (dengan sesama jenis) tersebut sehingga Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki kelainan dan ketika Terdakwa berada di rumah Anak Saksi Korban pada saat tengah malam Anak Saksi merasa curiga dan ikut melakukan penggrebekan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus kondom merk sutra warna merah yang ditemukan Anak Saksi dan teman-teman

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Anak Saksi pada saat melakukan penggrebekan dirumah Anak Saksi Korban saat Terdakwa pergi dari rumah Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Anak Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Yuda Fahriza, Terdakwa tidak pernah mengirim pesan IG maupun WA untuk mengajak berhubungan badan kepada ornag lain, Terdakwa tidak pernah membawa kondom, atas keberatan tersebut Anak Saksi tetap pada keterangannya;

4. Anak Saksi 4, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, saksi bersama teman-teman Saksi diantaranya Anak Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 sedang nongkrong di dekat Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dan tidak lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi ada melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA ketika Anak Saksi 7 habis berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Anak Saksi Korban dan kemudian kembali ke tempat tongkrongan, Anak Saksi 7 ada berkata di tongkrongan dan mengatakan “eyy.. sepeda ardian ada diwadah yuda”, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi sepemikiran ada mengatakan “kada lain dah (melakukan tindak pidana perbuatan cabul), kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan “kita gerebek kah? Lalu semua teman-teman Saksi beserta Saksi mengatakan secara serentak “gass.. gasss”;
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Saksi bersama dengan Anak Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin



Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;

- Bahwa, ketika Saksi dan teman-teman Saksi sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi 7 lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan terkejut lalu Saksi dan teman-teman Saksi langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan “meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut “mana ada ardian ngintu”, kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi 7 “apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian”, lalu Saksi dan teman-teman Saksi menggeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar Anak Saksi Korban namun Saksi dan teman-teman Saksi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman saya yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan “kenapa batismu basah” dijawab oleh Anak Saksi Korban “bakas batampungas”, ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi “napa maka batampungas, muhamu kada basah”;
- Bahwa Anak Saksi 7 mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Saksi dan teman-teman Saksi lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsapnya dengan Terdakwa, lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian teman Saksi, Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban “kondom ni pang gasan apa” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban “mana ada”, tidak lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



tangan Anak Saksi 7 tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi 7 meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada di teras rumah lalu Saksi dan Anak Saksi 6 ada membuat video di teras rumah Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban tersebut namun Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Saksi 7 bahwa Anak Saksi Korban ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2020 setahu Saksi, Terdakwa ada mengajak teman Saksi yang berjenis kelamin laki-laki untuk melakukan perbuatan cabul bahkan Terdakwa sering menghubungi remaja-remaja Haruai, Kab. Tabalong melalui melalui Instagram, Facebook dan Whatsapp untuk mengajak berhubungan intim (dengan sesama jenis) tersebut sehingga Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki kelainan dan ketika Terdakwa berada di rumah Anak Saksi Korban pada saat tengah malam Saksi merasa curiga dan ikut melakukan penggrebekan;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus kondom merk sutra warna merah yang ditemukan Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penggrebekan di rumah Anak Saksi Korban saat Terdakwa pergi dari rumah Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Yuda Fahriza, Terdakwa tidak pernah mengirim pesan IG maupun WA untuk mengajak berhubungan badan kepada orang lain, Terdakwa tidak pernah membawa kondom, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi 5, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, saksi bersama teman-teman Saksi diantaranya Anak Saksi 4, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 sedang nongkrong di dekat Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dan tidak lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi ada melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA ketika Anak Saksi 7 habis berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Anak Saksi Korban dan kemudian kembali ke tempat tongkrongan, Anak Saksi 7 ada berkata di tongkrongan dan mengatakan “eyy.. sepeda ardian ada diwadah yuda”, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi sepemikiran ada mengatakan “kada lain dah (melakukan tindak pidana perbuatan cabul), kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan “kita gerebek kah? Lalu semua teman-teman Saksi beserta Saksi mengatakan secara serentak “gass.. gasss”;
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Saksi bersama dengan Anak Saksi 4, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;
- Bahwa, ketika Saksi dan teman-teman Saksi sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi 7 lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut lalu Saksi dan teman-teman Saksi langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan “meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut “mana ada ardian ngintu”, kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi 7 “apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian”, lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar Anak Saksi Korban namun Saksi dan teman-teman Saksi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman saya yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan “kenapa batismu basah” dijawab oleh Anak Saksi Korban “bakas batampungas”, ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi “napa maka batampungas, muhamu kada basah”;

- Bahwa Anak Saksi 7 mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Saksi dan teman-teman Saksi lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsappnya dengan Terdakwa, lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;
- Bahwa, tidak lama kemudian teman Saksi, Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban “kondom ni pang gasan apa” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban “mana ada”, tidak lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di tangan Anak Saksi 7 tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi 7 meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada diteras rumah lalu Saksi dan ANak



Saksi 6 ada membuat video di teras rumah Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban tersebut namun Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Saksi 7 bahwa Anak Saksi Korban ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 setahu Saksi, Terdakwa ada mengajak teman Saksi yang berjenis kelamin laki-laki untuk melakukan perbuatan cabul bahkan Terdakwa sering menghubungi remaja-remaja Haruai, Kab. Tabalong melalui melalui Instagram, Facebook dan Whatsapp untuk mengajak berhubungan intim (dengan sesama jenis) tersebut sehingga Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki kelainan dan ketika Terdakwa berada di rumah Anak Saksi Korban pada saat tengah malam Saksi merasa curiga dan ikut melakukan penggrebekan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus kondom merk sutra warna merah yang ditemukan Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penggrebekan di rumah Anak Saksi Korban saat Terdakwa pergi dari rumah Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Yuda Fahriza, Terdakwa tidak pernah mengirim pesan IG maupun WA untuk mengajak berhubungan badan kepada orang lain, Terdakwa tidak pernah membawa kondom, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Anak Saksi 6, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Anak Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Anak Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Anak Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak saksi bersama teman-teman Anak Saksi diantaranya



Saksi 5, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 sedang nongkrong di dekat Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan tidak lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi ada melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA ketika Anak Saksi 7 habis berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor melewati rumah Anak Saksi Korban dan kemudian kembali ke tempat tongkrongan, Anak Saksi 7 ada berkata di tongkrongan dan mengatakan "eyy.. sepeda ardian ada diwadah yuda", kemudian Anak Saksi dan teman-teman Saksi sepemikiran ada mengatakan "kada lain dah (melakukan tindak pidana perbuatan cabul), kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan "kita gerebek kah? Lalu semua teman-teman Anak Saksi beserta Anak Saksi mengatakan secara serentak "gass.. gasss";

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 4, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;

- Bahwa, ketika Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi 7 lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan terkejut lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan "meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut "mana ada ardian ngintu", kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi 7 "apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian", lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi menggeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar Anak Saksi Korban namun Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman Anak Saksi yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kenapa batismu basah” dijawab oleh Anak Saksi Korban “bakas batampungas”, ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi “napa maka batampungas, muhamu kada basah”;

- Bahwa Anak Saksi 7 mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Nank Saksi dan teman-teman Anak Saksi lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsappnya dengan Terdakwa, lalu Anak Saksi dan teman-Teman Anak Saksi mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;

- Bahwa, tidak lama kemudian teman Anak Saksi, Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban “kondom ni pang gasan apa” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban “mana ada”, tidak lama kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di tangan Anak Saksi 7 tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi 7 meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada diteras rumah lalu ANak Saksi ada membuat video di teras rumah Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban tersebut namun Anak Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Saksi 7 bahwa Anak Saksi Korban ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 setahu Anak Saksi, Terdakwa ada mengajak teman Saksi yang berjenis kelamin laki-laki untuk melakukan perbuatan cabul bahkan Terdakwa sering menghubungi remaja-remaja Haruai, Kab. Tabalong melalui melalui Instagram, Facebook dan Whatsapp untuk mengajak berhubungan intim (dengan sesama jenis) tersebut sehingga Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki kelainan dan ketika Terdakwa berada di rumah Anak Saksi Korban pada saat tengah malam Anak Saksi merasa curiga dan ikut melakukan penggrebekan;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus kondom merk sutra warna merah yang ditemukan Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penggrebekan di rumah Anak Saksi Korban saat Terdakwa pergi dari rumah Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah mengirim pesan IG maupun WA untuk mengajak berhubungan badan kepada orang lain, Terdakwa tidak pernah membawa kondom, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

7. Anak Saksi 7, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 WITA, Anak Saksi bersama teman-teman Saksi diantaranya Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 Anak Saksi 4 sedang nongkrong di dekat Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dan tidak lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi ada melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.10 WITA ketika Anak Saksi habis berjalan-jalan dengan menggunakan

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



sepeda motor melewati rumah Anak Saksi Korban dan kemudian kembali ke tempat tongkrongan, Anak Saksi ada berkata di tongkrongan dan mengatakan “eyy.. sepeda ardian ada diwadah yuda”, kemudian Anak Saksi dan teman-teman Saksi sepemikiran ada mengatakan “kada lain dah (melakukan tindak pidana perbuatan cabul), kemudian Anak Saksi ada mengatakan “kita gerebek kah? Lalu semua teman-teman Saksi beserta Saksi mengatakan secara serentak “gass.. gasss”;

- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;

- Bahwa, ketika Anak Saksi dan teman-teman Saksi sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan teman-teman Saksi langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Anak Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan terkejut lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi ada mengatakan “meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut “mana ada ardian ngintu”, kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi “apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian”, lalu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi menggeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar Anak Saksi Korban namun Anak Saksi dan teman-teman Saksi tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman saya yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan “kenapa batismu basah” dijawab oleh Anak Saksi Korban “bakas batampungas”, ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi “napa maka batampungas, muhamu kada basah”;

- Bahwa Anak Saksi mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Saksi dan teman-teman Saksi lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsappnya dengan Terdakwa, lalu Saksi dan teman-teman Saksi mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;

- Bahwa, tidak lama kemudian teman Anak Saksi, Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban "kondom ni pang gasan apa" sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban "mana ada", tidak lama kemudian Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di tangan Anak Saksi tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada diteras rumah lalu Anak Saksi dan Anak Saksi 6 ada membuat video di teras rumah Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban tersebut namun Anak Saksi pernah mendengar cerita dari Anak Saksi 7 bahwa Anak Saksi Korban ada diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2020 setahu Anak Saksi, Terdakwa ada mengajak teman Anak Saksi yang berjenis kelamin laki-laki untuk melakukan perbuatan cabul bahkan Terdakwa sering menghubungi remaja-remaja Haruai, Kab. Tabalong melalui melalui Instagram, Facebook dan Whatsapp untuk mengajak berhubungan intim (dengan sesama jenis) tersebut sehingga Anak Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki kelainan dan ketika Terdakwa berada di rumah Anak Saksi Korban pada saat tengah malam Anak Saksi merasa curiga dan ikut melakukan penggrebekan;

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah dihubungi Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik bungkus kondom merk sutra warna merah yang ditemukan Saksi dan teman-teman Saksi pada saat melakukan penggrebekan di rumah Anak Saksi Korban saat Terdakwa pergi dari rumah Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah mengirim pesan IG maupun WA untuk mengajak berhubungan badan kepada orang lain, Terdakwa tidak pernah membawa kondom, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi 8, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa awalnya ada postingan di instagram video rekaman yang berada di halaman rumah Anak Saksi Korban yang isi dalam rekaman video tersebut ada mendapatkan bungkus kondom setelah di tanyakan kepada Anak Saksi Korban memang benar telah terjadi perbuatan cabul yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa selanjutnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan didapat keterangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa perbuatan cabul tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 00.30 WITA di Sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Nawin Rt. 08 Kec. Haruai Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal keterangan Saksi bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor scoopy warna hitam nopol DA5237 UU dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8+ langsung diambil oleh Saksi dari Terdakwa tanpa ditanya terlebih dahulu, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi 9 dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya peristiwa dugaan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut setahu Saksi adalah Anak Saksi Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun serta masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang di alami oleh Anak Saksi Korban yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 wita sebelumnya, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 maret 2023 sekitar pukul 00.04 wita, Terdakwa ada menghubungi Saksi melalui percakapan Instagram dengan nama akun MUHAMMD_ARDIAN dan akun Saksi CHAIRUL17__ yang mana isi percakapan Terdakwa tersebut adalah “ KAN NGOCOKA AKAN WARA” namun tidak terlalu Saksi tanggap karena Saksi sedang Mondok di Pesantren Darussalam Martapura, kemudian Saksi mengetahui telah terjadinya peristiwa pencabulan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal chat “ KAN NGOCOKA AKAN WARA” maksud Terdakwa adalah “mau ngajak nongkrong”, atas keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan yang keterangannya adalah sebagai berikut;

1. Saksi A de Charge 1, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan



keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah teman kerja Terdakwa yaitu bekerja di kebun sawit;
- Bahwa saksi pada malam hari sering main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret dan 4 Maret 2023 Saksi tidak main ke

rumah Terdakwa dan saksi tidak tau apa yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa masih normal dan menyukai wanita;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bekerja Terdakwa langsung pulang

ke rumah dan Terdakwa jarang keluar rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi A de Charge 2, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah teman dari ibu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bersama ibu Terdakwa pergi ke pengajian secara bersama-sama dan pengajian tersebut dilakukan pada malam sabtu;
- Bahwa pada saat pengajian ibu Terdakwa selalu menggunakan sepeda motor Scoopy warna Hitam;
- Bahwa pada malam sabtu tanggal 3 Maret 2023 Saksi dan ibu Terdakwa pergi ke pengajian dan ibu terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna Hitam;
- Bahwa pengajian dilaksanakan setelah isya dan selesai kurang lebih jam 11.30 WITA;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi A de Charge 3, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa saksi sering bersama ibu Terdakwa pergi ke pengajian secara bersama-sama dan pengajian tersebut dilakukan pada malam sabtu;
- Bahwa pada malam sabtu tanggal 3 Maret 2023 saksi dan ibu Terdakwa pergi ke pengajian dan ibu Terdakwa menggunakan sepeda motor Scoopy warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ikut pengajian bersama dengan saksi;
- Bahwa pada malam sabtu tanggal 3 Maret 2023 pengajian dilaksanakan setelah isya dan selesai jam 11.00 WITA;
- Bahwa setelah selesai pengajian saksi dan ibu Terdakwa sampai di rumah kurang lebih jam 11.00 WITA dan saksi melihat sepeda motor Scoopy warna Hitam di masukkan ke dalam rumah;
- Bahwa setelah jam 11.00 WITA saksi tidak mengetahui lagi apakah sepeda motor Scoopy warna Hitam tersebut digunakan lagi oleh Terdakwa



atau tidak;

- Bahwa saksi pada malam tanggal 3 maret 2023 saksi tidak bersama dengan Terdakwa sehingga saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan sepeda motor Scoopy warna Hitam;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki 3 sepeda motor yang pertama sudah butut untuk digunakan kerja di kebun yang kedua sudah rusak dan tidak digunakan dan yang ketiga sepeda motor Scoopy warna Hitam yang sering digunakan oleh ibu Terdakwa maupun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai adik yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering berteman dengan perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui akun Instagram milik Terdakwa yaitu -;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 326/F100025/2023-S1] tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. I Putu Harina Kurnia selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Anak Saksi Korban diketahui bahwa:

Keadaan Umum : Pasien datang dengan keadaan sadar, diantar polisi pada tanggal 13 Maret 2023.

Keadaan Setempat : Pemeriksaan Luar
Pemeriksaan Anus (Rectal Touches)
didapatkan Luka robek arah jam 5, pada Anus,
Nyeri tekan (+)

Kesimpulan : **Luka pada Anus karena benturan/gesekan benda tumpul;**

2. Visum Et Repertum Nomor: 395/F100025/2023-S1] tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. I Putu Harina Kurnia selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama TERDAKWA diketahui bahwa:

Keadaan Umum : Pasien datang dengan keadaan sadar, diantar polisi pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 16.50 wita.

Keadaan Setempat : Pemeriksaan Luar
Pemeriksaan Anus (Rectal Touches)
didapatkan Luka laserasi pada Anus, arah jam 6, Nyeri tekan (+)

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Kesimpulan : Luka pada Anus karena benturan/gesekan benda tumpul;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT1612200908401 atas nama Yuda Fahriza yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tabalong pada tanggal 16 Desember 2009, yang menyatakan bahwa Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 5 Juli 2006 dan merupakan anak Laki-laki dari suami istri :-;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Rt. 004 Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Korban melalui Instagram;
- Bahwa Anak Saksi Korban yang menghubungi Terdakwa melalui Instagram;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi Korban berkomunikasi melalui Instagram dan isinya terkait dengan pertemanan kemudian saling tukar nomor WhatsApp;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Korban sering berkomunikasi dengan Anak Saksi Korban baik melalui Instagram (IG) maupun melalui WhatsApp (WA);
- Bahwa akun Instagram Terdakwa adalah - dan handphone Terdakwa adalah Handphone merk Iphone 8+;
- Bahwa Terdakwa lupa isi percakapan dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan terakhir Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa hari jumat malam tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 00.00 WITA Terdakwa sedang berada di rumah sedang tidur dan Terdakwa tidak keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Chairul Rasyid melalui Instagram dengan akun CHAIRUL17 dan Terdakwa dengan menggunakan akun - mengirim dm ke IG saksi CHAIRUL RASYID Als RASYID dengan nama akun CHAIRUL17 mengirim di insta story "gagahnya" kemudian di balas hahahha kemudian Terdakwa membalas "naksir aku jadinya" (maksudnya naksir dengan cara olahraganya);
- Bahwa isi dm ke akun CHAIRUL17 yang berbunyi "KAN NGOCOKA AKAN WARA" bahwa Terdakwa salah ketik maksud Terdakwa ingin mengetik "ngajak nongkrong";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui arti "KAN NGOCOKA AKAN WARA";

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tau isi dm ke ke akun CHAIRUL17;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu di pasar dengan Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Saksi Korban ke kebun

karet;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya (BAP) saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam dan dipaksa pada saat memberikan keterangan di Penyidikan akan tetapi Terdakwa takut terhadap Penyidik;
- Bahwa setelah Terdakwa di periksa Terdakwa tidak membaca isi BAP;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dan memparaf setiap lembar Berita

Acara Pemeriksaan;

- Bahwa pada saat Terdakwa di periksa di Kejaksaan Terdakwa mengakui Anak Saksi Korban memasukkan alat kelaminnya ke anus Terdakwa, Terdakwa pada saat itu berbohong karena Terdakwa takut sama Penyidik;
- Bahwa pada saat di periksa di kejaksaan Terdakwa di pelototi oleh staff dari Kejaksaan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA adalah milik Anak Saksi Korban;
- Bahwa yang membeli 1 (satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA adalah Anak Saksi Korban dan membeli kondom tersebut di tempat H. Ijai dan Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kadang dengan menggunakan Sepeda motor Scoopy warna Hitam Nopol Da 5237 UU untuk keluar malam;
- Bahwa Terdakwa suka terhadap perempuan;
- Bahwa Anak Saksi Korban pernah menghubungi Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA akan tetapi terdakwa lupa isi chatnya;
- Bahwa Anak Saksi Korban pernah menghubungi Terdakwa dan mengatakan kondom sudah ada beli di tempat H.Ijai (Toko Kelontong);
- Bahwa Terdakwa tidak tau kenapa Anak Saksi Korban mengatakan terkait kondom tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Anak Saksi Korban untuk berteman dan Terdakwa tidak ada kesamaan hobi;
- Bahwa Terdakwa banyak mengirim pesan melalui IG maupun WA kepada cowok-cowok untuk berteman dan Terdakwa tidak ada kesamaan hobi dengan cowok-cowok tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa di persidangan berbeda dengan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan, maka Penuntut Umum mengajukan Saksi Verbalisan, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Verbalisan**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Saksi verbalisan yakni Saksi yang mengambil keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Melakukan perbuatan cabul terhadap Anak;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku tersangka pada waktu itu didampingi oleh Penasihat hukum yang ditunjuk oleh Penyidik yang bernama Muhammad Iriana Yudiartika, SH.MH;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan SOP, Saksi selaku Penyidik bertanya Terdakwa selaku Tersangka pada waktu itu menjawab dan memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan sebagai Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan memberikan keterangan sendiri sesuai dengan fakta kejadian sehingga waktu kejadian sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Tersangka sendiri;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca dan mengoreksi terlebih dahulu dan Terdakwa tidak ada koreksi maupun keberatan kemudian memberikan paraf di setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi maupun rekan Saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak pernah melakukan paksaan atau ancaman dan tekanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan perihal pada saat pemeriksaan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada saat pemeriksaan Terdakwa di pelototi oleh rekan Saksi; dan atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar baju warna merah;
2. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu motif kotak- kotak;
3. 1 (satu) Unit motor Scoopy warna Hitam Nopol Da 5237 UU;
4. 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 8+;
5. 1 (satu) Buah KTP a.n Terdakwa;
6. 1 (Satu) Lembar baju warna Orange;
7. 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu;
8. 1 (Satu) Lembar Celana Dalam warna Biru;
9. 1 (Satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Rt. 004 Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 22.30 WITA Anak Saksi Korban mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengajak Anak Saksi untuk "basakian" (berhubungan badan) namun Anak Saksi Korban tidak menanggapi dan Terdakwa terus menerus menghubungi Anak Saksi Korban melalui whatsapp, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam, sebelumnya Anak Saksi Korban berada di dalam kamar dan mendengar bunyi sepeda motor di halaman rumah Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi Korban keluar rumah dan membuka pintu melihat Terdakwa berada di depan rumah Anak Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Korban menyuruh Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian pada saat berada di ruang tamu Anak Saksi Korban dan Terdakwa hanya memainkan handphone saja namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan melalui lubang Anus, kemudian Anak Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban dan pada saat Anak Saksi Korban dan Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Saksi Korban untuk menurunkan celananya sampai atas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sampai atas lutut setelah itu Terdakwa berada di bawah lantai dengan posisi nungging dan Anak Saksi Korban berada di belakang yang mana sebelum memasukan alat kelaminnya, Anak Saksi Korban terlebih dahulu memasang Kondom Sutra kemudian Anak Saksi Korban memasukan alat kelaminnya ke lubang Anus Terdakwa yang mana dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta bertukar posisi yang mana giliran Anak Saksi Korban posisi dilantai dan menungging kemudian Terdakwa berada dibelakang Anak Saksi Korban dan memasang Kondom Sutra yang terlebih dahulu Anak Saksi Korban gunakan tadi yang kemudian dipasangkan lagi Kondom sutra tersebut ke alat kelamin Terdakwa, namun pada saat itu Anak Saksi Korban menolak akan tetapi pelaku tetap memaksa Anak Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin nya ke lubang Anus Anak Saksi Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan perbuatan cabul menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Korban akan tetapi uang tersebut belum diberikan kepada An Anak Saksi Korban Anak Saksi;
- Bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;
- Bahwa, ketika Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi 7 lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan terkejut lalu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan "meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut "mana ada ardian ngintu", kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi 7 "apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian", lalu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menggeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Korban namun Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman saya yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan “kenapa batismu basah” dijawab oleh Anak Saksi Korban “bakas batampungas”, ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi “napa maka batampungas, muhamu kada basah”;

- Bahwa Anak Saksi 7 mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsappnya dengan Terdakwa, lalu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;

- Bahwa, tidak lama kemudian Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban “kondom ni pang gasan apa” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban “mana ada”, tidak lama kemudian Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di tangan Anak Saksi 7 tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi 7 meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada diteras rumah lalu Saksi dan Anak Saksi 6 ada membuat video di teras rumah

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada teman Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 yang memposting di instagram video rekaman berlokasi di halaman rumah Anak Saksi Korban yang isi dalam rekaman video tersebut ada menyebutkan asal usul sekolah Anak Saksi Korban sehingga video tersebut Viral;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud **Setiap orang** adalah **orang perseorangan atau korporasi**;

Menimbang bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2 Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua subunsur harus dibuktikan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka subunsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilarang” mengandung arti bahwa seseorang diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau membuat seseorang untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan adalah berbuat sesuatu terhadap seseorang atau suatu benda;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Terdakwa yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Hoge Raad yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah sebagai berikut penipuan menurut R. Sugandhi adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak, rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan menurut KBBI online, membujuk ialah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar atau rayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul menurut KBBI online adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesucilaan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah dijabarkan diatas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Rumah yang beralamat di Jalan Manunggal Rt. 004 Desa Halong Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekitar jam 22.30 WITA Anak Saksi Korban mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengajak Anak Saksi untuk “basakian” (berhubungan badan) namun Anak Saksi Korban tidak menanggapi dan Terdakwa terus menerus menghubungi Anak Saksi Korban melalui whatsapp, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam, sebelumnya Anak Saksi Korban berada di dalam kamar dan mendengar bunyi sepeda motor di halaman rumah Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi Korban keluar rumah dan membuka pintu melihat Terdakwa berada di depan rumah Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak Saksi Korban menyuruh Terdakwa masuk ke ruang tamu kemudian pada saat berada di ruang tamu Anak Saksi Korban dan Terdakwa hanya memainkan handphone saja namun tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan melalui lubang Anus, kemudian Anak Saksi Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Saksi Korban dan pada saat Anak Saksi Korban dan Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa meminta Anak Saksi Korban untuk menurunkan celananya sampai atas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celananya sampai atas lutut setelah itu Terdakwa berada di bawah lantai dengan posisi nungging dan Anak Saksi Korban berada di belakang yang mana sebelum memasukan alat kelaminnya, Anak Saksi Korban terlebih dahulu memasang Kondom Sutra kemudian Anak Saksi Korban memasukan alat kelaminnya ke lubang Anus Terdakwa yang mana dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta bertukar posisi yang mana giliran Anak Saksi Korban posisi dilantai dan menungging kemudian Terdakwa berada dibelakang Anak Saksi Korban dan memasang Kondom Sutra yang terlebih dahulu Anak Saksi Korban gunakan tadi yang kemudian dipasang lagi Kondom sutra tersebut ke alat kelamin Terdakwa, namun pada



saat itu Anak Saksi Korban menolak akan tetapi pelaku tetap memaksa Anak Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memasukan alat kelamin nya ke lubang Anus Anak Saksi Korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih selama 5 (lima) menit dan pada saat itu Terdakwa tidak ada mengeluarkan cairan sperma, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya melakukan perbuatan cabul menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Anak Saksi Korban akan tetapi uang tersebut belum diberikan kepada Anak Saksi Korban Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 00.20 WITA, Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menuju rumah Anak Saksi Korban di Desa Nawin Rt. 08 Kel. Kec. Haruai Kab.Tabalong Prov.Kalimantan Selatan dengan berjalan kaki sekitar 200 (dua ratus) meter dari tongkrongan;

Menimbang, bahwa ketika Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 sampai di depan rumah Anak Saksi Korban tersebut, terlihat Terdakwa tersebut keluar dari rumah Anak Saksi Korban dengan menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Hitam Kuning dan berkendara menuju arah pulang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 langsung mendatangi kembali rumah Anak Saksi Korban tersebut dan Anak Saksi 7 lalu mengetuk pintu rumah Anak Saksi Korban dan Anak Saksi Korban tersebutlah yang membukakan pintu dan Saksi dan teman-teman Saksi melihat muka Anak Saksi Korban tersebut dalam keadaan gugup dan terkejut lalu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 langsung masuk ke dalam rumahnya, kemudian Anak Saksi 7 ada mengatakan "meapa kau lawan ardian? Lalu dijawab oleh Anak Saksi Korban tersebut "mana ada ardian ngintu", kemudian ditanyakan lagi oleh Anak Saksi 7 "apanya jelas-jelas ngintu kami melihat ardian", lalu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 menggeledah rumah Anak Saksi Korban tersebut dan juga kedalam kamar Anak Saksi Korban namun Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, Anak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 tidak mendapatkan apa-apa, lalu ada teman saya yakni Sdr. Ahdi melihat kaki Anak Saksi Korban tersebut basah dengan mengatakan "kenapa batismu basah" dijawab oleh Anak Saksi Korban "bakas batampungas", ditanyakan oleh Sdr. Ahdi lagi "napa maka batampungas, muhamu kada basah";



Menimbang, bahwa Anak Saksi 7 mengatakan “melihat pang nu chat mu lawan ardian” kemudian Anak Saksi Korban tersebut menjawab “hape ku habis baterai”, Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 lalu melihat Anak Saksi Korban langsung menghapus chat Whatsappnya dengan Terdakwa, lalu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 mengerumuni Anak Saksi Korban tersebut untuk mengambil handphone milik Anak Saksi Korban tersebut, lalu Anak Saksi Korban akhirnya menyerahkan handphonenya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Angga menemukan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak didalam kamar tepatnya diatas lemari baju Anak Saksi Korban, kemudian ditanyakan kepada Anak Saksi Korban “kondom ni pang gasan apa” sambil menyodorkan 1 (satu) buah bungkus kondom merk SUTRA warna Merah yang masih dalam keadaan berminyak-minyak tersebut kepada Anak Saksi Korban, kemudian dijawab oleh Anak Saksi Korban “mana ada”, tidak lama kemudian Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 melihat di handphone Anak Saksi Korban yang masih berada di tangan Anak Saksi 7 tersebut pada ruang chat whatsapp antara Terdakwa dan Anak Saksi Korban, Terdakwa sedang tersebut sedang mengetik hendak mengirim pesan kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa kemudian handphone tersebut langsung direbut oleh Anak Saksi Korban, lalu setelah itu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 meminta lagi handphone tersebut kepada pemiliknya yakni Anak Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi atas nama Terdakwa sehingga kemudian Anak Saksi 7 meminta nomor handphone Terdakwa kepada Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban memberitahu nomor Terdakwa tersebut dan setelah itu Anak Saksi 4 bersama dengan Saksi 5, ANak Saksi 6, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 7 keluar dari rumah Anak Saksi Korban tersebut namun masih berada diteras rumah lalu Saksi dan ANak Saksi 6 ada membuat video di teras rumah Anak Saksi Korban tersebut sambil menyebutkan identitas Anak Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 326/F100025/2023-S1] tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. I Putu Harina Kurnia selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina Tanjung dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Yuda Fahriza diketahui bahwa:

Keadaan Umum : Pasien datang dengan keadaan sadar, diantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi pada tanggal 13 Maret 2023.

Keadaan Setempat : Pemeriksaan Luar
Pemeriksaan Anus (Rectal Touches)
didapatkan Luka robek arah jam 5, pada Anus,
Nyeri tekan (+)

Kesimpulan : **Luka pada Anus karena benturan/gesekan
benda tumpul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor:
326/F100025/2023-S1] tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan di tandatangani
oleh dr. I Putu Harina Kurnia selaku dokter pada Rumah Sakit Pertamina
Tanjung dan dalam hasil pemeriksaan terhadap pasien atas nama Terdakwa
diketahui bahwa:

Keadaan Umum : Pasien datang dengan keadaan sadar, diantar
polisi pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 16.50
wita.

Keadaan Setempat : Pemeriksaan Luar
Pemeriksaan Anus (Rectal Touches)
didapatkan Luka laserasi pada Anus, arah jam
6, Nyeri tekan (+)

Kesimpulan : **Luka pada Anus karena benturan/gesekan
benda tumpul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
Nomor 6309CLT1612200908401 atas nama Yuda Fahriza yang dikeluarkan
oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Tabalong pada tanggal 16
Desember 2009, yang menyatakan bahwa Yuda Fahriza lahir pada tanggal 5
Juli 2006 dan merupakan anak Laki-laki dari suami istri : Yudi Fahmi dan
Nurhamida masih tergolong usia anak-anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatan
yang didakwakan kepadanya yaitu Terdakwa menyatakan tidak pernah
melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi Korban dan mencabut
keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik
kepolisian, tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan
persesuaian alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa
serta alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan
Terdakwa atas perbuatannya tidaklah beralasan hukum, dalam keterangannya
Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke rumah Anak
Saksi Korban tetapi Terdakwa mengetahui perihal barang bukti bungkus
kondom dan Terdakwa juga mengetahui membelinya di warung H.Ijai dan
Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi Korban pernah menghubungi

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Terdakwa dan mengatakan kondom sudah ada beli di tempat H.Ijai (Toko Kelontong) dan tidak tau kenapa Anak Saksi Korban mengatakan terkait kondom tersebut, padahal jika memang benar Anak Saksi Korban membeli kondom tersebut, bagaimana Anak Saksi Korban membelinya karena kondom hanya dapat dibeli oleh orang dewasa sedangkan Anak Saksi Korban masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk apa Terdakwa menghubungi Anak Saksi Korban untuk berteman dan Terdakwa banyak mengirim pesan melalui IG maupun WA kepada cowok-cowok untuk berteman dan Terdakwa tidak ada kesamaan hobi dengan cowok-cowok tersebut maupun tujuan yang jelas akan perkenalan tersebut, hal tersebut menjadi pertanyaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwayang berubah-ubah mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian, pemeriksaan di Kejaksaan dan pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa mencabut BAP dengan alasan takut dengan Penyidik tetapi Terdakwa mengatakan tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh Penyidik, dan juga pada saat diperiksa di Kejaksaan Terdakwa terpaksa berbohong dengan mengakui perbuatannya karena takut dengan staff Kejaksaan;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal semua keterangan saksi, Bagaimana Majelis Hakim menilai perkataan Terdakwa benar adanya, jika di dalam pemeriksaan kepolisian dan kejaksaan Terdakwa saja mengaku berbohong atas perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penyangkalan Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan Anak Saksi Korban di rumahnya dan meminta kepada Anak Saksi Korban untuk memasukan alat kelaminnya ke lubang Anus Terdakwa dan kemudian dilakukan dengan sebaliknya, yang diawali dengan ajakan kata-kata atau imbalan uang sebesar Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilarang membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya telah dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bukan kesimpulan dari Penuntut Umum sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berlasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar baju warna merah, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu motif kotak- kotak, 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 8+, 1 (Satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Scoopy warna Hitam Nopol Da 5237 UU, 1 (satu) Buah KTP a.n Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar baju warna Orange, 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu, 1 (Satu) Lembar

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana Dalam warna Biru yang telah disita dari Anak Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Usia Terdakwa masih tergolong muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar baju warna merah;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu motif kotak- kotak;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Iphone 8+;
- 1 (Satu) bungkus kondom warna merah merk SUTRA;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit motor Scoopy warna Hitam Nopol Da 5237 UU;
- 1 (satu) Buah KTP a.n Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (Satu) Lembar baju warna Orange;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Abu- abu;
- 1 (Satu) Lembar Celana Dalam warna Biru;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 oleh kami Diaudin ,S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Marini Astuti, S.AP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Irfan Sosilo, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.AP.

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2023/PN Tjg